PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI ACEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

TERHADAP

RANCANGAN QANUN ACEH

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2021

DISAMPAIKAN OLEH : YAHDI

HASAN DAN TARMIZI, SP

DALAM RAPAT PARIPURNA - 4
MASA PERSIDANGAN II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH Banda Aceh, 30 November 2020

I. PENDAHULUAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karuniaNya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat menghadiri sidang Paripurna ke 4 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2020. Dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021.

Shalawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian.

Yang kami hormati

Paduka Yang Muliya Wali Nanggroe Aceh

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRA;

Sdr. Gubernur Aceh

Sdr. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh.

Sdr. Sekda Aceh, Para Asisten, Staf Ahli Gubernur Aceh, Sekretaris DPRA, Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Aceh.

Sdr. Insan Pers, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Badan Eksekutif Mahasiswa, Organisasi Paguyuban.

Hadirin dan Hadirat yang kami muliakan.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

Sebelum kami menyampaikan Pendapat akhir Fraksi Partai Aceh Terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, izinkanlah kami menyampaikan Krue Seumangat Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke-44 yang jatuh pada tanggal 4 Desember 2020. Kami mengimbau kepada masyarakat bahwa dalam pelaksanaan Milad GAM kali ini mari kita isi dengan zikir dan do'a bersama yang kita hajatkan kepada para syuhada pejuang Aceh. Tetap menjaga ketertiban serta mematuhi protokol kesehatan covid-19.

Melalui forum yang terhormat ini, kami menyampaikan kepada Pemangku kepentingan di Aceh maupun Pemerintah Pusat dan atau kepada aparat keamanan bahwa, peringantan Milad GAM tentu akan terus dilaksanakan dalam setiap tahunnya sebagai momentum untuk mengingatkan sejarah perjuangan masyarakat Aceh dalam menuntut hak dan keadilan dari Pemerintah Pusat.

Setelah tercapainya kesepakatan damai Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak melalui MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 di Finlandia, kami meminta kepada Pemerintah Pusat agar dapat segera merealisasikan semua poin-poin MoU Helsinki termasuk Bendera, Lambang dan Himne Aceh yang telah disahkan oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

II. PEMBAHASAN

Setelah kami melihat dan mempelajari Penyampaian Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Jawaban dan Tangapan Saudara Gubernur Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 dan juga mengacu kepada mekanisme penyusunan anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Fraksi Partai Aceh dapat menyampaikan beberapa hal pokok sebagai berikut :

1. Kekhususan, Keistimewaan dan Regulasi Qanun Aceh.

a. Reintegrasi dan Regulasi Qanun Aceh.

Beberapa hari yang lalu tepatnya pada tanggal 25 November 2020, Saudara Gubernur Aceh menerima kunjungan kerja Tim Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM di Pendopo Gubernur Aceh yang membahas tentang Perkembangan Implementasi MoU Helsinki dan Penanganan Masyarakat terdampak covid-19.

Fraksi Partai Aceh menilai Impementasi MoU Helsinki yang disampaikan oleh saudara Gubernur dalam pertemuan tersebut; berbanding terbalik dengan realitas dilapangan, hal ini tercermin dari ketersediaan anggaran dalam APBA tahun 2021 untuk pembinaan, pemenuhan lapangan kerja, peningkatan perekonomian korban konflik dan kombatan GAM masih jauh dari yang diharapkan.

Hal yang sama juga terjadi pada pengadaan lahan untuk kombatan GAM, sampai saat ini belum terealisasi dengan baik.

Disisi lain terhadap pelaksanaan qanun Aceh yang telah disahkan oleh DPRA, Baik itu Qanun Bendera, Lambang dan Himne Aceh sebagaimana amanat MoU Helsinki dan UUPA sampai saat ini belum bisa dijalankan karena belum adannya Peraturan Gubernur Aceh dan masih menjadi tarik ulur dengan Pemerintah Pusat. Semestinya menjadi perioritas Pemerintah Aceh untuk menyelesaikan persoalan tersebut serta terjaminnya kesediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, hal yang sama juga berlaku untuk qanun-qanun Aceh yang termasuk dalam kekhususan dan keistimewaan Aceh lainnya.

b. Pelaksanaan Syari'at Islam

Secara yuridis formal bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan di Aceh, kedua undang-undang ini telah mengatur terwujudnya pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh.

Fraksi Partai Aceh menilai bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh selama ini mengalami kemunduran, baik itu pada tingkat kesadaran masyarakat maupun penegakan hukum. kurangnya sosialisasi, dukungan, sarana dan prasarana menjadi alasan tersendiri.

Oleh karenanya perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Aceh terutama dalam hal pengalokasian kebutuhan anggaran pada APBA tahun 2021.

Sejauh yang kami ketahui bahwa dalam APBA tahun 2021 Pemerintah Aceh hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 45 Milar lebih kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, sementara tugas dan tanggungjawab mereka dalam pencegahan dan penindakan pelaku pelanggar Syariat Islam begitu besar.

c. Lembaga Wali Nanggroe

Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga yang mengatur kepemimpinan adat di Aceh, bertindak sebagai pemersatu masyarakat Aceh dibawah prinsip-prinsip yang independen. Fraksi Partai Aceh memandang perlu adanya dukungan penuh dari pemerintah Aceh baik itu dalam aspek anggaran maupun aspek lainnya.

d. Pembinaan Kader Qur'ani Aceh

Secara khusus Fraksi Partai Aceh Dewan Pewakilan Rakyat Aceh memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kontingen Aceh yang telah mengikuti lomba MTQ Nasional ke-28 tahun 2020 di Padang Sumatera Barat, meskipun hasil yang dicapai belum memuaskan, kami berharap tetaplah semangat dan teruslah belajar semoga kedepan akan lebih baik.

Disisi lain Fraksi Partai Aceh melihat perolehan hasil MTQ Nasional ini merupakan kegagalan besar bagi Pemerintah Aceh. disamping persiapan yang kurang matang, pesertanya pun bukan dari pembinaan dan pengkaderan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Melalui sidang dewan yang terhormat ini, kami meminta kepada Pemerintah Aceh untuk dapat mengalokasikan anggaran secara khusus dalam APBA tahun 2021 sehingga program Pembinaan dan pengkaderan santri Qur'ani dapat lebih optimal serta menjadikan program ini sebagai program rutinitas Pemerintah Aceh.

2. Peningkatan Ekonomi dan Investasi

a. Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat Aceh saat ini sedang tidak stabil akibat dampak pandemi covid -19, Fraksi Partai Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh untuk berupaya mengoptimalkan kondisi perekonomian di Aceh menjadi stabil. Terutama pada sektor UMKM, Ketahanan Pangan, Industri dan Perdagangan.

b. Investasi

Terkait dengan upaya Pemerintah Aceh untuk mengambil alih pengelolaan BLOK B melalui Perusahaan Milik Masyarakat Aceh (PEMA) yang selama ini dikelola oleh PT. Pertamina Hulu Energi yang telah berakhir masa kontraknya 17 November 2020.

Fraksi Partai Aceh mendorong keseriusan Pemerintah Aceh untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan dari BPMA dan Kementerian Sumber Daya Energi Republik Indonesia, sebagaimana diketahui bahwa BPMA telah memberikan rekomendasi kepada Gubernur Aceh.

Tentunya kesempatan ini menjadi langkah yang sangat positif sebagai upaya meningkatkan pendapatan Pemerintah Aceh.

Terkait dengan banyaknya permasalahan sengketa Hak Guna Usaha (HGU) disektor perkebunan dan pertambangan antara perusahaan dengan masyarakat Aceh. Fraksi Partai Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi secara menyeluruh dan menertibkan seluruh izin HGU yang ada di Aceh

3. Pendidikan Aceh Carong

Dalam rilis Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) terhadap evaluasi Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK SBMPTN) tahun 2020, dalam laporan tersebut dijabarkan penilaian rata-rata Tes Potensi Skolatik (TPS) seluruh Indonesia menempatkan Aceh pada skor terendah secara Nasional.

Sementara di Pulau Sumatera, Aceh tercatat satu-satunya provinsi dengan nilai terendah dan sejajar dengan kawasan timur Indonesia, seperti Maluku, Maluku Utara dan Papua, Secara kemampuan penalaran umum justru provinsi Papua dan Papua Barat lebih baik dari Aceh.

Jika ditinjau dari aspek perbandingan pengalokasian anggaran untuk pendidikan secara Nasional, Maka Aceh lah satu-satunya provinsi yang mengalokasikan anggaran untuk pendidikan lebih besar yaitu 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

Pada tahun 2020 Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3,1 triliyun lebih dan pada tahun 2021 pemerintah Aceh kembali menganggarkan anggaran sebesar Rp. 2,7 Triliyun lebih pada Dinas Pendidikan Aceh. Anggaran yang begitu besar ternyata belum mampu melahirkan pendidikan Aceh yang berkualitas.

Fraksi Partai Aceh melihat bahwa; Motto Pendidikan Aceh Carong yang digadang-gadangkan oleh Saudara Gubernur Aceh belum disahuti oleh perangkat kerja dibawahnya.

4. Realisasi Pembangunan Rumah Layak huni harus sesuai dengan target RPJM

Sesuai dengan visi dan misi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2017-2022 Pemerintah Aceh menargetkan penurunan angka kemiskinan 1 Persen dengan salah satu program yang menyentuh

langsung kepada masyarakat Aceh yaitu pembangunan 6.000 unit rumah layak huni dalam setiap tahunnya.

Akan tetapi jika dilihat dari pembangunan rumah layak huni dari tahun 2019 sebanyak 4.077 unit, pada tahun 2020 sebanyak 4.042 unit sementara pada APBA tahun 2021 Pemerintah Aceh menargetkan sebanyak 4.300 unit.

Dari data tersebut terlihat bahwa pengalokasian anggaran untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat Aceh belum memenuhi target RPJM Aceh, untuk itu kami meminta kepada Pemerintah Aceh agar dapat mempertimbangkan dan menyesuaikan kembali target RPJM Aceh tersebut.

5. **Kemiskinan dan Pengangguran**

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik Aceh yang dirilis pada Maret 2020 angka kemiskinan di Aceh berjumlah 815 Ribu Jiwa dengan persentase 14,99 persen, namun demikian meski pun mengalami penurunan persentase. jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami pertumbuhan sebesar 5.000 jiwa sepanjang September 2019 hingga Maret 2020.

Dengan jumlah persentase penduduk miskin di Aceh menunjukkan bahwa; Aceh menduduki provinsi termiskin ke Tujuh di Indonesia dan Ke dua di Pulau Sumatera. Sementara jika dilihat dari sudut pandang jumlah APBD tahun 2020 secara nasional maka Aceh berada pada tingkat ke-5 tertinggi.

Sungguh sangat ironis dengan jumlah APBA yang begitu besar akan tetapi Pemerintah Aceh belum mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Oleh karenanya dalam penggunaan APBA tahun 2021 senilai 16,9 Triliyun lebih, Fraksi Partai Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh agar serius menangani persoalan ini.

6. Kesehatan

Secara garis besar bahwa; menurunnya Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 jika dibandingkan dengan tahun Anggaran 2020, secara otomatis perioritas penganggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit akan menurun, meskipun anggaran pada Dinas Kesehatan meningkat.

Fraksi Partai Aceh melihat bahwa penurunan ini tidaklah signifikan, akan tetapi kami berharap pengurangan anggaran ini tidak serta merta menurunnya pelayanan di rumah sakit. Kami juga mendorong agar Pemerintah Aceh terus melakukan pembenahan dan perbaikan kualitas pelayanan publik tersebut.

7. Transparansi Perencanaan, Pengalokasian dan Penggunaan Anggaran.

Terkait dengan transparansi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Fraksi Partai Aceh berpendapat bahwa; Pemerintah Aceh sampai saat ini belum sepenuhnya menjalankan prinsip pemerintahan yang bersifat Good Governance dan Clean Goverment, karena kedua hal ini merupakan tolok ukur pencapaian keberhasilan dalam

menjalankan pemerintahan. Tentunya dalam Pengalokasian dan Penggunaan anggaran harus memenuhi prinsip penyajian informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.

Pendapat kami ini tentunya tidak terlepas dari tuntutan masyarakat Aceh yang menginginkan adanya transparansi Perencanaan, pengalokasian dan pemanfaatan dana publik yang dikelola oleh Pemerintah Aceh, baik itu yang digunakan untuk pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sosial dan lain sebagainya, bahkan dana refocusing Aceh yang mencapai Rp. 2,5 Triliun lebih sampai saat ini belum dilaporkan kepada DPRA sehingga menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat Aceh.

Kita menyadari bahwa kemitraan Pemerintah Aceh dengan DPRA merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mengikat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Untuk itu Fraksi Partai Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh dalam hal perencanaan, pengalokasian, penggunaan anggaran lebih mengedepankan sikap kemitraan dan keterbukaan.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

Sebelum kami mengakhiri penyampaian pendapat akhir Fraksi Partai Aceh. Perlu kami ingatkan kembali dua hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Aceh merupakan perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Menidak lanjuti perintah undang-undang tersebut, DPRA dan Pemerintah Aceh serta Komisi-Komisi I DPRK Seluruh Aceh telah menyepakati pelaksanaan PILKADA Aceh dilaksanakan pada tahun 2022 yang akan datang.

Untuk itu Fraksi Partai Aceh, meminta kepada Pemerintah Aceh agar dapat mempersiapkan segala sesuatu terkait kesiapan pilkada dimaksud.

2. Fraksi Partai Aceh meminta Kepada Pemerintah Aceh dan DPRA bahwa; setelah adanya hasil koreksi Kementrian Dalam Negeri terkait APBA tahun 2021. Maka perlu dibawa kembali dalam Rapat Badan Anggaran DPRA, hal ini sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

III. PENUTUP

Akhirnya Fraksi Partai Aceh mendukung Rancangan Qanun Aceh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021, menjadi Qanun Aceh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 dengan komposisi sebagai berikut :

1. Pendapatan Aceh Rp. 14.183.392.212.942,-
2. Belanja Aceh Rp. 16.990.469.972.136,-

   Surplus/(Defisit) Rp. (2.807.075.759.194,-)

3. Pembiayaan Aceh Terdiri dari :

   a. Penerimaan Rp. 2.887.075.759.194,-

      (berasal dari SILPA tahun 2020)

   b. Pengeluaran Rp. 80.000.000.000,-

      Pembiayaan Netto Rp. 2.807.075.759.194,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) Rp.0,-

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Aceh, kami sampaikan dalam Sidang Paripurna ke - 4 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri dan memohon ampunannya. Amin ***Yarabbal 'Alamin***.

Hadanallah wa iyyakum ajma'in
Wabillahi taufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi *Wabarakatuh.*

BANDA ACEH, 30 NOVEMBER 2020
FRAKSI PARTAI ACEH DEWAN
PEWAKILAN RAKYAT ACEH

Ketua	Sekretaris
T A R M I Z I	**Ir. H. AZHAR ABDURRAHMAN**

Ketua Dewan Penasehat	: H. Dahlan Jamaluddin,SIP
Wakil Ketua	: Saifuddin Yahya, SE
Anggota	: Zulfadli, A.Md
	: Iskandar Usman Al-Farlaky, SH.I
Ketua Fraksi	: Tarmizi
Wakil Ketua I	: H. Khalili, SH
Sekretaris	: Ir. H. Azhar Abdurrahman
Wakil Sekretaris I	: Yahdi Hasan
Bendahara	: Hj. Asmidar, S,Pd
Anggota	: Sulaiman, SE
	: H. Ismali A Jalil, SE
	: Mawardi M, SE
	: Tgk. Muhammad Yunus
	: Tarmizi, SP
	: Martini, S.Pd
	: Anwar, S.Pd, M.A.P
	: Saiful Bahri
	: Irfansyah
	: Hendriono, S.Sos
	: Muslim Syamsuddin
	: Junedi